



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] binti [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

[REDACTED] bin [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal [REDACTED] yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal 2 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam; Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : [REDACTED]

tertanggal [REDACTED];

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Banjar [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] sampai sekarang,

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama : Andrea Saputra, Laki-laki, Umur [REDACTED] Tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama [REDACTED] tahun, namun sejak bulan tahun [REDACTED] sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;

Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :

5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

5.2. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama veronica, terbukti dari pengakuan perempuan tersebut saat Penggugat pergi menemui Tergugat ke Jawa;

5.3. Bahwa Tergugat sudah menelantarkan Penggugat kurang lebih selama 4 tahun, tanpa menanyakan kabar dan memberi nafkah sampai sekarang;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Pebruari [REDACTED] antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sehingga sejak bulan Agustus [REDACTED] antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami – isteri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak

Hal. 2 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan .

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Tbnan tanggal [REDACTED] dan tanggal [REDACTED] Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan sepanjang proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berusaha tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, tanda P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] Tanggal [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, tanda P.2;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] bin [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama [REDACTED], pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Saksi tersebut menerangkan bahwa saksi adalah saudara Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun [REDACTED] di [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama [REDACTED];

Hal. 4 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun [REDACTED] tinggal di [REDACTED] dengan Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun [REDACTED], Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah menemui [REDACTED] dan menanyakan hubungan Tergugat dengan [REDACTED], dan [REDACTED] menyatakan bahwa ia telah lama menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan langsung kepada Tergugat akan tetapi Tergugat hanya diam;
- Bahwa [REDACTED] pernah tiga kali datang ke rumah Penggugat dan bercerita mengenai hubungannya dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun [REDACTED] Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar berusaha untuk rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] mengaku sebagai teman sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun [REDACTED] mulai sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bernama [REDACTED];
- Bahwa kurang lebih sejak [REDACTED] tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi pulang ke [REDACTED] dengan anaknya, hingga kini tidak pernah kembali;

Hal. 5 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, namun untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali

Hal. 6 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED] dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun [REDACTED] sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED];
 - Tergugat menelantarkan Penggugat kurang lebih selama [REDACTED] tahun;
3. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan [REDACTED] dimana setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat hendak tidak menggunakan hak bantah dalil gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya :

"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (Kode. P.1 dan P.2), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil* dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan sesuai dengan alat bukti surat (bukti P.2) yang merupakan akta otentik terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED], kedua orang saksi tersebut telah berkualitas sebagai saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan

Hal. 8 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, hingga berujung pada pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun ■■■ yang hingga kini tidak ada indikasi iktikad baik dari Tergugat dan bahkan sudah tidak saling berhubungan dan berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang atau setidak-tidaknya empat tahun terakhir sudah tidak harmonis;
- 2.-----B
ahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sejak tahun ■■■;
- 3.-----B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sejak tahun ■■■ hingga sekarang sudah tidak saling berhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat serta makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi

Hal. 9 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايداء
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة**

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Hal. 10 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharrom 1440 Hijriyah, oleh kami AHMAD HODRI, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I dan IMDAD, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. E. SUPRIYATI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

AHMAD HODRI.,S.H.I.,M.H

Hal. 11 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I

IMDAD, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. E. SUPRIYATI, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	279.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.0046/Pdt.G/2018/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)